



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOPERASIAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG TIDAK BERIZIN MILIK PERUSAHAAN KELAPA SAWIT

Muhammad Zainal^{1*}, Ardiansah², Robert Libra³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
m.zainal@gmail.com^{1*}, ardiansah@gmail.com², robert@gmail.com³



Abstract

Law enforcement against the operation of unlicensed power plants owned by palm oil companies in Siak Regency is urgently needed. This research is expected to contribute to the development of legal science, particularly administrative law and energy law, as well as provide practical input for policymakers in realizing better, more equitable, and sustainable electricity governance. The purpose of this research is to analyze law enforcement, obstacles, and efforts to overcome these obstacles against the operation of unlicensed power plants owned by palm oil companies in Siak Regency based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that despite clear regulations in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, its implementation still faces obstacles. Several companies still operate power plants without official permits, and law enforcement actions tend to be reactive, with sanctions inconsistent. This demonstrates the need for cross-agency coordination and strengthened oversight mechanisms to ensure more effective law enforcement and a deterrent effect. Obstacles include limited resources, suboptimal coordination, and resistance from some companies, which have made the implementation of Law Number 30 of 2009 less effective. This indicates the need for a more integrated law enforcement strategy, increased oversight capacity, and community empowerment to create a deterrent effect for violators. Efforts to overcome these obstacles include inter-agency coordination, increased oversight capacity, simplified licensing procedures, and community participation, all complementary measures. A more structured coordination mechanism is recommended between the Environmental Agency, the Ministry of Public Works and Housing (DPMPTSP), law enforcement officials, and other relevant agencies. This will expedite prosecution of companies operating unlicensed power plants and avoid overlapping authority.

Keywords: Law Enforcement, Power Plants, Unlicensed

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
m.zainal@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Energi listrik dewasa ini merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Hampir seluruh sektor kehidupan, baik rumah tangga, perkantoran, maupun industri, sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Tanpa listrik, kegiatan ekonomi akan terhambat, kualitas hidup masyarakat menurun, dan pembangunan nasional pun terhambat. Karena itu, listrik dipandang sebagai salah satu *public utility* yang harus dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Asshiddiqie, 2011).

Dalam kerangka hukum positif, penyediaan tenaga listrik diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memperoleh izin dari pemerintah. Izin tersebut berfungsi sebagai instrumen pengawasan, kepastian hukum, dan jaminan keselamatan. Pasal 19 UU Ketenagalistrikan secara eksplisit menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk usaha penyediaan listrik tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda. Di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Siak, terdapat perusahaan kelapa sawit yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik tanpa mengantongi izin usaha sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya membangun pembangkit listrik berbahan bakar biomassa dari limbah sawit atau berbasis minyak sawit untuk mendukung kegiatan produksi mereka. Secara ekonomi, langkah ini dianggap efisien karena dapat menekan biaya operasional pabrik. Namun dari perspektif hukum, tindakan tersebut menimbulkan persoalan serius karena telah mengabaikan kewajiban memperoleh izin resmi.

Kabupaten Siak merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau. Dengan luas perkebunan yang signifikan, muncul pula industri pengolahan kelapa sawit yang memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar. Keterbatasan pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat banyak perusahaan memilih untuk membangun pembangkit listrik sendiri. Fenomena ini tidak salah sejauh sesuai dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, ketika perusahaan beroperasi tanpa izin, maka hal itu menimbulkan potensi pelanggaran terhadap ketertiban hukum dan mengurangi peran negara dalam pengelolaan energi listrik (Sumardjono, 2011).

Permasalahan pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin memiliki beberapa implikasi yuridis. Pertama, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum. Ketika pembangkit tidak memiliki izin, maka standar keselamatan instalasi listrik tidak terjamin. Apabila terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, atau ledakan, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum menjadi sulit ditegakkan. Kedua, pengoperasian tanpa izin menutup peluang pengawasan dari pemerintah terhadap kualitas listrik, tarif, serta distribusinya. Padahal, pengawasan merupakan instrumen penting untuk melindungi konsumen dan masyarakat sekitar (Hadjon, 2011).

Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan dampak terhadap tata kelola energi nasional. Pemerintah pusat maupun daerah merencanakan kebutuhan energi listrik secara terintegrasi. Apabila banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin, maka data kebutuhan dan pasokan listrik menjadi tidak akurat. Akibatnya, perencanaan pembangunan pembangkit nasional dapat terganggu. Lebih jauh lagi, pengoperasian tanpa izin berpotensi merugikan negara dari aspek penerimaan, baik pajak maupun retribusi, yang seharusnya masuk ke kas negara atau daerah (Salim, 2012).

Penegakan hukum terhadap pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang tidak berizin milik perusahaan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan langkah penting untuk menjaga tertib hukum di sektor energi. Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri, harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di sektor ketenagalistrikan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan kelayakan lingkungan, sekaligus untuk menjamin pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.

Perusahaan kelapa sawit yang mengoperasikan pembangkit listrik tanpa izin sering kali melanggar berbagai aturan, termasuk persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam undang-undang. Ketiadaan izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan kerja dan lingkungan, terutama jika pembangkit listrik tersebut tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Selain itu, pengoperasian tanpa izin juga dapat merugikan negara, karena tidak ada kontribusi resmi berupa pajak atau retribusi yang disetorkan kepada pemerintah.

Penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengawasan oleh instansi terkait, investigasi, hingga pemberian sanksi. Pemerintah, melalui kementerian atau lembaga yang berwenang seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran, penghentian operasi, denda administratif, hingga ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Sanksi pidana ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, implementasi penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, ada juga faktor lain seperti praktik korupsi, kolusi, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, perusahaan kelapa sawit yang melanggar justru memanfaatkan celah hukum atau lemahnya pengawasan untuk terus beroperasi tanpa izin.

Penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperbarui sistem pengawasan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau operasional pembangkit listrik secara real-time. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara transparan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan pembangunan energi nasional yang berkeadilan.

Pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang tidak berizin oleh perusahaan kelapa sawit adalah pelanggaran serius yang harus ditindak dengan tegas. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus dilakukan secara konsisten untuk melindungi kepentingan publik, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan keadilan di sektor energi. Upaya ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, sehingga tercipta tata kelola ketenagalistrikan yang lebih baik di masa mendatang.

Pada penelitian mengenai penegakan hukum atas pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin milik perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Siak, dasar hukum sangat penting sebagai fondasi analisis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan secara eksplisit mengatur kewajiban perizinan usaha listrik. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa ayat 1 Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat 2 Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pengoperasian pembangkit listrik ilegal tidaklah mudah. Di Kabupaten Siak misalnya, terdapat beberapa kendala yang sering muncul. Pertama, lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Aparat pengawas ketenagalistrikan di daerah terbatas baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknis, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kedua, adanya kepentingan ekonomi daerah. Perusahaan kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja. Karena itu,

sering kali pemerintah daerah enggan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran izin. Ketiga, adanya celah hukum dalam regulasi yang memungkinkan perusahaan berdalih bahwa pembangkit listrik yang mereka operasikan hanya untuk kepentingan internal dan bukan untuk kepentingan komersial, sehingga dianggap tidak memerlukan izin (Harahap, 2015).

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial. Di satu sisi, undang-undang mewajibkan setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk berizin. Namun di sisi lain, praktik pembangkitan listrik tanpa izin tetap berlangsung. Apabila hal ini dibiarkan, maka wibawa hukum akan menurun, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum melemah, dan tujuan pengaturan ketenagalistrikan untuk menjamin keselamatan, keandalan, serta ketersediaan listrik bagi masyarakat luas tidak tercapai.

Perubahan legislasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga relevan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa aspek Undang-Undang Ketenagalistrikan lama, misalnya menyesuaikan asas penyelenggaraan pada Pasal 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dalam perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana tercatat dalam draf amandemen asas keamanan dan keselamatan tetap dipertahankan, tetapi dimasukkan pula asas transparansi, aksesibilitas, partisipasi, dan keandalan. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perkara No. 39/PUU-XXI/2023) menyatakan bahwa beberapa norma terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) harus dimaknai ulang agar sesuai konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 sangat penting sebagai konfirmasi konstitusional atas kewajiban sertifikat laik operasi (SLO). MK menyatakan bahwa frasa "pidana penjara paling lama 5 tahun" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "dipidana dengan denda paling banyak Rp 500.000.000." Dengan demikian, setelah putusan ini, sanksi penjara dihapus dan diganti hanya denda, dan kewajiban memiliki SLO tetap berlaku sejak putusan diucapkan.

Dari segi *dassollen*, norma hukum mewajibkan perusahaan penyedia tenaga listrik, termasuk pembangkit sawit, untuk memperoleh izin usaha dan sertifikat laik operasi. Regulasi ini mencerminkan kebutuhan negara mengatur penyediaan listrik agar aman, andal, dan legal. Dari sudut *dasein*, realitas di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan kelapa sawit menjalankan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri tetapi sebagian mungkin belum memperoleh izin resmi atau sertifikat. Hal ini membuka celah hukum: jika pembangkit sawit tidak berizin, maka ada potensi pelanggaran pidana/denda (meskipun sanksi telah direvisi oleh MK) dan kegagalan negara dalam pengawasan.

Penelitian ini menyelidik tidak hanya aspek normatif dari Undang-Undang dan putusan MK, tetapi juga dinamika *dasein* (realitas sosial-ekonomi di Siak) dan *dassollen* (norma hukum), serta ketegangan antara kewajiban hukum perusahaan energi dan praktik di lapangan. Hal ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk penegakan hukum (pengawasan, sanksi, pembinaan) serta kebijakan bagi pemerintah daerah agar memastikan bahwa pembangkit listrik milik perusahaan kelapa sawit berjalan legal, aman, dan sesuai peraturan.

Fenomena di Kabupaten Siak ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut persoalan fundamental dalam hukum administrasi negara, yakni bagaimana negara menegakkan regulasi dalam konteks kepentingan publik yang luas. Selain itu, penelitian mengenai hal ini juga memiliki relevansi praktis dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pusat agar dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kajian ini penting bukan hanya untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 di tingkat lokal, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat dalam menegakkan hukum. Hambatan tersebut bisa bersumber dari faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, maupun faktor masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum (Soekanto, 2013). Dengan demikian, melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya

bersifat represif, tetapi juga preventif, agar fenomena pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin dapat diminimalisasi di masa mendatang.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang tidak berizin milik perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Siak sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi dan hukum energi, serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan tata kelola energi listrik yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum ketenagalistrikan di Kabupaten Siak ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik melalui data sosial di lapangan. Jenis penelitian ini dipilih untuk menilai implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan, yaitu analisis terhadap regulasi ketenagalistrikan; pendekatan konseptual, yakni penguatan teori dan doktrin hukum; serta pendekatan empiris, melalui penilaian praktik penegakan hukum berdasarkan data primer lapangan. Kombinasi pendekatan tersebut diperlukan untuk memahami kesenjangan antara norma dan realitas penegakan hukum. Penelitian dilakukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, karena daerah ini memiliki banyak perusahaan sawit yang diduga mengoperasikan pembangkit listrik tanpa izin, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk menilai efektivitas pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan. Sumber data meliputi data primer (wawancara dan observasi lapangan), data sekunder (peraturan, literatur hukum, doktrin, jurnal, dan putusan), serta data tersier seperti kamus dan ensiklopedia untuk mendukung analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara non-terstruktur, dan kajian pustaka. Analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan membandingkan temuan lapangan dan kerangka normatif untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara sintesis terhadap keseluruhan data, dan dikaitkan kembali dengan teori hukum serta ketentuan perundang-undangan, sehingga menghasilkan temuan akademik dan rekomendasi praktis bagi peningkatan penegakan hukum ketenagalistrikan di Kabupaten Siak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Kawasan Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau dikenal memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Perusahaan kelapa sawit di wilayah ini tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal tetapi juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun, perkembangan industri kelapa sawit ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya terkait pengoperasian pembangkit tenaga listrik (PLTU atau PLTS) yang dikelola oleh perusahaan kelapa sawit tanpa memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. Fenomena ini menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks penegakan hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menjadi landasan hukum utama bagi kegiatan kelistrikan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (*hereinafter* UU Ketenagalistrikan) memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pelaku usaha ketenagalistrikan, termasuk perusahaan swasta. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggara usaha ketenagalistrikan wajib memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa pengoperasian pembangkit tenaga listrik tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena secara tegas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan publik.

Secara teoritis, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan *legal positivism* menekankan bahwa hukum harus

ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Dalam perspektif ini, setiap tindakan pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin secara otomatis merupakan pelanggaran administratif maupun pidana, tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan infrastruktur kelistrikan. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang *Pure Theory of Law*, menekankan bahwa keabsahan hukum bergantung pada norma yang berlaku, bukan pada pertimbangan moral. Oleh karena itu, penegakan hukum di Kabupaten Siak harus dimulai dari penerapan norma UU Ketenagalistrikan secara konsisten tanpa kompromi terhadap praktik ilegal.

Kedua, pendekatan *legal realism* menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus dilihat dari teks undang-undang, tetapi juga dari praktik di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Siak, terdapat sejumlah perusahaan kelapa sawit yang mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas menengah hingga besar tanpa izin resmi. Aktivitas ini biasanya terjadi karena lemahnya pengawasan aparat terkait dan insentif ekonomi yang besar bagi perusahaan. Dari perspektif *legal realism*, aparat penegak hukum harus menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan realitas sosial-ekonomi setempat agar sanksi hukum dapat diterapkan efektif tanpa mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai *living law*, bukan hanya aturan tertulis yang kaku (Rahardjo, 2010).

Pengoperasian PLTU atau PLTS tanpa izin membawa risiko yang signifikan. Secara teknis, pembangkit listrik yang tidak memiliki izin belum tentu memenuhi standar keamanan dan keselamatan, termasuk sertifikasi dari *directorate general of electricity* atau instansi terkait. Ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, kebakaran, atau gangguan pada jaringan listrik daerah. Dari perspektif hukum publik, perusahaan yang beroperasi tanpa izin tidak hanya melanggar UU Ketenagalistrikan tetapi juga mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial dan publik, yang menjadi kewajiban setiap penyelenggara usaha publik. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan bukan hanya terbatas pada tindakan kriminal, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat (Arief, 2013).

Selain aspek hukum, terdapat dimensi ekonomi-politik yang memengaruhi penegakan hukum. Perusahaan kelapa sawit yang memiliki pengaruh ekonomi kuat sering kali memiliki jaringan politik atau kepentingan lokal yang kompleks. Hal ini membuat aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam mengambil tindakan tegas. Jika dilihat dari teori *regulatory enforcement*, efektivitas penegakan hukum bergantung pada kombinasi sanksi dan insentif. Aparat pemerintah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, serta aparat pengawas ketenagalistrikan, perlu mengoptimalkan mekanisme koordinasi untuk menegakkan kewajiban perizinan tanpa menimbulkan konflik sosial. Upaya ini sejalan dengan teori Max Weber tentang *bureaucratic rationality*, yang menekankan pentingnya prosedur administratif yang jelas, profesional, dan bebas dari intervensi subjektif (Weber, 1978).

UU Ketenagalistrikan sendiri mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Pasal 52 dan Pasal 53 menyebutkan bahwa pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan fasilitas, denda, hingga sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai ketentuan Pasal 59. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini menghadapi berbagai kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya aparat pengawas menghambat monitoring rutin terhadap seluruh pembangkit listrik yang beroperasi. Kedua, kurangnya data terpadu mengenai kapasitas dan lokasi pembangkit membuat identifikasi pelanggaran menjadi lambat. Ketiga, adanya resistensi dari perusahaan yang merasa tindakan hukum dapat mengganggu operasi mereka dan dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

Secara teoritis, masalah ini dapat dianalisis dengan teori kepastian hukum (*legal certainty*). Lon Fuller menekankan bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan diterapkan secara konsisten agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui konsekuensi dari tindakannya (Fuller, 1969). Dalam konteks PLTU tanpa izin di Siak, ketidakpastian penegakan hukum membuat praktik ilegal tetap berlangsung, karena perusahaan memiliki persepsi bahwa risiko sanksi rendah dibanding keuntungan ekonomi yang diperoleh. Hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah, yang harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Solusi penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan kombinasi. Pertama, penguatan kapasitas aparat pengawas dengan pelatihan teknis, peningkatan jumlah personel, dan penggunaan teknologi pemantauan berbasis *GIS* atau sensor jaringan listrik. Kedua, implementasi mekanisme *administrative enforcement* yang tegas namun adil, misalnya pemberian peringatan tertulis diikuti

dengan denda progresif sebelum pencabutan izin atau penghentian operasi. Ketiga, pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh, seperti percepatan proses perizinan dan fasilitasi kredit energi bersih, dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *responsive regulation*, yang dikembangkan oleh Ayres dan Braithwaite, di mana penegakan hukum menyesuaikan diri dengan perilaku pelaku usaha, bukan hanya mengandalkan sanksi represif (Braithwaite & Ayres, 1992).

Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam implementasi efektif UU Ketenagalistrikan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, PLN, serta aparat kepolisian perlu melakukan koordinasi rutin dalam bentuk *task force* pengawasan PLTU. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dari potensi gangguan listrik, polusi, dan risiko keselamatan. Pendekatan hukum berbasis *multi-stakeholder governance* dapat meningkatkan legitimasi penegakan hukum serta meminimalkan konflik kepentingan.

Analisis teoritis lain yang relevan adalah pendekatan *social justice* atau keadilan sosial. Pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin biasanya dilakukan untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, namun efeknya dapat merugikan masyarakat. Gangguan pasokan listrik, risiko keselamatan, dan dampak lingkungan menjadi masalah publik. Menurut John Rawls, prinsip keadilan menekankan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas keamanan, lingkungan sehat, dan keadilan ekonomi (Rawls, 1971). Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis, karena memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tantangan lain dalam konteks Kabupaten Siak adalah keterkaitan antara perizinan PLTU dan perizinan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pembangkit listrik harus memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan (*AMDAL*). PLTU tanpa izin seringkali juga tidak memiliki *AMDAL*, sehingga berpotensi merusak ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat. Dari perspektif hukum lingkungan, hal ini memperkuat alasan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan UU Ketenagalistrikan, karena pelanggaran tersebut bersifat kumulatif terhadap ketentuan lain yang melindungi kepentingan publik.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah eskipun regulasi sudah jelas dalam UU Nomor 30 Tahun 2009, implementasinya masih mengalami kendala. Beberapa perusahaan masih mengoperasikan pembangkit listrik tanpa izin resmi, dan tindakan aparat penegak hukum cenderung bersifat reaktif, dengan sanksi yang belum selalu konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi lintas instansi dan penguatan mekanisme pengawasan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

Penegakan hukum yang efektif terhadap pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin juga menuntut keberanian politik (*political will*) dari pemerintah daerah. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanpa dukungan politik yang tegas, aparat pengawas sulit menindak perusahaan besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial. Analisis Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum menekankan bahwa negara berkewajiban memastikan setiap warga negara dan entitas bisnis tunduk pada hukum yang berlaku, tanpa terkecuali (Hadjon, 2011). Dengan demikian, penegakan hukum di Kabupaten Siak menjadi ujian nyata dari prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) di Indonesia.

Dari perspektif hukum administrasi, mekanisme penegakan hukum terhadap PLTU tanpa izin juga dapat menggunakan *administrative sanctions* berupa pencabutan izin usaha atau penutupan sementara. Namun, pelaksanaan sanksi ini harus sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan keberatan atau gugatan administratif oleh perusahaan. Ridwan HR menekankan bahwa hukum administrasi harus bersifat *procedural justice*, yaitu prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Ridwan, 2018). Hal ini menuntut adanya standar operasional prosedur (*SOP*) yang jelas dalam identifikasi pelanggaran, penetapan sanksi, serta mekanisme banding bagi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin di Kabupaten Siak memerlukan pendekatan holistik, yang menggabungkan hukum positif, prinsip kepastian hukum, keadilan sosial, praktik penegakan hukum adaptif, dan kolaborasi lintas sektor.

Efektivitas penegakan hukum bukan hanya diukur dari jumlah sanksi yang diberikan, tetapi juga dari peningkatan kepatuhan pelaku usaha, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Strategi jangka panjang meliputi peningkatan kesadaran hukum perusahaan, penguatan kapasitas pengawas, integrasi data perizinan, serta pembentukan *task force* lintas sektor yang profesional dan transparan.

Dalam konteks teoritis, analisis ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial-ekonomi. Teori *legal positivism* memberikan dasar normatif, *legal realism* menekankan adaptasi hukum terhadap realitas, dan teori keadilan (*social justice*) menuntut perlindungan hak masyarakat. Seluruh pendekatan ini saling melengkapi untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. UU Ketenagalistrikan, sebagai instrumen hukum utama, harus diterapkan dengan konsisten, didukung kapasitas aparat yang memadai, dan dengan prinsip keadilan yang mengutamakan kepentingan publik. Tanpa upaya terpadu, pengoperasian PLTU tanpa izin akan terus menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan keberlanjutan industri kelapa sawit di Kabupaten Siak.

Pengoperasian pembangkit tenaga listrik tanpa izin oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Siak merupakan pelanggaran hukum yang nyata berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan penerapan prinsip kepastian hukum, perlindungan publik, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian politik. Pendekatan teoritis, termasuk *legal positivism*, *legal realism*, dan keadilan sosial, memberikan kerangka untuk memahami tantangan hukum di lapangan. Strategi penegakan hukum yang holistik akan melindungi masyarakat, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Kabupaten Siak, sebagai salah satu daerah dengan industri kelapa sawit yang berkembang pesat, menghadapi permasalahan serius terkait pengoperasian pembangkit tenaga listrik (*Pembangkit Listrik Tenaga Uap* atau *Pembangkit Listrik Tenaga Surya*) oleh perusahaan kelapa sawit tanpa izin resmi. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga menimbulkan risiko teknis, lingkungan, dan sosial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (*UU Ketenagalistrikan*) memberikan dasar hukum jelas mengenai kewajiban setiap penyelenggara usaha ketenagalistrikan untuk memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan teknis. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sering mengalami berbagai hambatan yang kompleks, baik dari sisi normatif, administratif, maupun praktis di lapangan.

Secara teoretis, hambatan dalam penegakan hukum dapat dianalisis melalui pendekatan *legal positivism*, yang menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan UU Ketenagalistrikan merupakan tindakan ilegal. Pasal 5 dan Pasal 9 UU tersebut menegaskan kewajiban perizinan dan standar teknis yang harus dipenuhi, serta memberikan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melanggarnya. Namun, teori ini menghadapi realitas sosial-ekonomi yang dinamis, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan efektif. Hans Kelsen, dalam *Pure Theory of Law*, menekankan pentingnya norma sebagai dasar keabsahan hukum, tetapi ia juga mengakui bahwa implementasi norma tergantung pada sistem penegak hukum yang ada (Kelsen, 1967). Dalam konteks Siak, lemahnya pengawasan dan kapasitas aparat seringkali menghambat penerapan norma secara optimal.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, serta aparat pengawas ketenagalistrikan memiliki jumlah personel yang terbatas untuk memantau seluruh pembangkit listrik, terutama yang berada di lokasi perkebunan terpencil. Ketidakmampuan melakukan pengawasan rutin menyebabkan perusahaan yang mengoperasikan pembangkit tanpa izin sering lolos dari sanksi. Dari perspektif *legal realism*, seperti yang dijelaskan oleh Oliver Wendell Holmes, hukum bukan hanya teks tertulis tetapi juga praktik nyata di lapangan (Holmes, 1881). Oleh karena itu, hambatan administratif menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, kompleksitas prosedur perizinan juga menjadi penghalang bagi penegakan hukum. UU Ketenagalistrikan menetapkan sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan izin

usaha, verifikasi teknis, hingga evaluasi lingkungan. Prosedur yang panjang dan birokratis ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban perizinan. Dari perspektif teori Max Weber tentang *bureaucratic rationality*, sistem birokrasi yang tidak efisien akan memperlambat pelaksanaan hukum, sehingga norma yang ada tidak dapat diterapkan dengan cepat dan konsisten (Weber, 1978).

Faktor ekonomi-politik juga menjadi hambatan signifikan. Perusahaan kelapa sawit yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial di Kabupaten Siak sering kali memiliki jaringan politik lokal yang kuat. Hal ini dapat memengaruhi aparat penegak hukum agar bersikap lebih lunak atau menunda tindakan administratif terhadap pelanggaran perizinan. Konsep *regulatory capture* menjelaskan fenomena di mana regulator atau aparat pengawas lebih mengutamakan kepentingan pihak yang diawasi dibanding kepentingan publik (Stigler, 1971). Akibatnya, meskipun norma hukum jelas dan sanksi tersedia, penegakan hukum menjadi terhambat oleh intervensi politik atau tekanan ekonomi.

Hambatan lain terkait dengan kurangnya integrasi data dan informasi mengenai pembangkit listrik yang beroperasi di wilayah tersebut. Banyak perusahaan mengelola pembangkit dengan kapasitas menengah hingga besar, tetapi datanya tidak tercatat secara sistematis. Kurangnya data terpadu membuat identifikasi pelanggaran menjadi lambat, sehingga aparat pengawas kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam kerangka teori kepastian hukum (*legal certainty*), ketidakjelasan data dan informasi ini menyebabkan pelaku usaha merasa bahwa risiko hukum rendah, sehingga insentif untuk mematuhi UU Ketenagalistrikan menjadi berkurang (Fuller, 1969).

Selain faktor administratif dan politik, hambatan teknis juga muncul. Pembangkit listrik yang dioperasikan tanpa izin biasanya tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang diatur oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan risiko bagi pekerja, masyarakat sekitar, dan jaringan listrik lokal. Namun, aparat pengawas seringkali tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai standar kelistrikan secara mendalam, sehingga evaluasi terhadap pembangkit ilegal menjadi sulit. Dari perspektif hukum publik, hal ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum terhadap PLTU tanpa izin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga penting untuk melindungi hak masyarakat atas keamanan dan keselamatan (Arief, 2013).

Dampak lingkungan menjadi hambatan tambahan yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pembangkit listrik harus memiliki AMDAL atau dokumen lingkungan yang sah. Banyak pembangkit kelapa sawit tanpa izin juga tidak memiliki AMDAL, sehingga berpotensi merusak ekosistem lokal, mencemari air dan udara, serta menimbulkan konflik dengan masyarakat adat atau penduduk sekitar. Hal ini menciptakan dilema bagi aparat pengawas yang harus menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial.

Teori *social justice* yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan sehat dan keamanan publik. Hambatan dalam penegakan hukum, seperti intervensi politik, prosedur birokrasi panjang, dan keterbatasan kapasitas teknis, secara tidak langsung merugikan masyarakat. Ketidakepatuhan perusahaan terhadap UU Ketenagalistrikan tidak hanya menimbulkan pelanggaran administratif, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial karena dampaknya dirasakan langsung oleh publik (Rawls, 1971).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta resistensi dari beberapa perusahaan menyebabkan implementasi UU Nomor 30 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih terpadu, peningkatan kapasitas pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta efek jera bagi pelanggar.

Hambatan kultural dan perilaku juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di beberapa daerah, norma sosial dan praktik lokal dapat memengaruhi sikap aparat pengawas terhadap perusahaan. Perusahaan yang menjadi penyumbang besar bagi ekonomi lokal atau masyarakat sekitar kadang dianggap "penting" untuk dibiarkan meski melanggar aturan. Perspektif Satjipto Rahardjo tentang *living law* menekankan bahwa hukum harus memperhatikan konteks sosial agar dapat diterapkan secara efektif, namun hal ini juga berpotensi melemahkan kepastian hukum jika norma sosial lebih dominan dibanding hukum tertulis (Rahardjo, 2010).

Selain faktor internal, koordinasi antarinstansi menjadi hambatan tambahan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, PLN, dan aparat kepolisian seringkali memiliki kewenangan tumpang tindih atau komunikasi yang tidak optimal. Ketidakselarasan antara tugas administratif, teknis, dan pengawasan membuat penindakan hukum terhadap PLTU tanpa izin menjadi lambat. Dari perspektif teori *multi-stakeholder governance*, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Hambatan koordinasi ini mencerminkan kurangnya sistem manajemen pemerintahan yang terintegrasi (Ansell & Gash, 2008).

Dari sisi konseptual, teori *responsive regulation* yang dikembangkan Ayres dan Braithwaite memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut. Pendekatan ini menekankan penegakan hukum yang adaptif, dengan kombinasi sanksi dan insentif. Hambatan birokrasi dan resistensi perusahaan dapat diatasi melalui mekanisme peringatan progresif, pemberian insentif bagi kepatuhan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi. Namun, implementasi teori ini membutuhkan dukungan politik dan kapasitas aparat yang memadai agar hambatan administratif, teknis, dan sosial dapat diminimalisasi (Braithwaite & Ayres, 1992).

Secara keseluruhan, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengoperasian pembangkit listrik tanpa izin di Kabupaten Siak bersifat multidimensional. Faktor administratif, teknis, politik, sosial, dan budaya saling berinteraksi sehingga menimbulkan tantangan yang kompleks. Analisis normatif-teoritis menunjukkan bahwa UU Ketenagalistrikan memberikan dasar hukum yang kuat, namun penerapannya di lapangan terhambat oleh keterbatasan sumber daya, birokrasi, tekanan politik, kurangnya koordinasi, serta perilaku sosial yang mempengaruhi aparat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi penegakan hukum yang holistik, menggabungkan kapasitas teknis, koordinasi lintas sektor, pendekatan adaptif, dan prinsip keadilan sosial yang memperhatikan kepentingan publik.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Penegakan hukum terhadap pengoperasian pembangkit tenaga listrik tanpa izin oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Siak membutuhkan strategi yang komprehensif, terukur, dan berbasis pada prinsip hukum yang kuat. Hambatan-hambatan yang sebelumnya muncul mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, intervensi politik, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga rendahnya kepatuhan perusahaan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan represif. Sebaliknya, diperlukan langkah-langkah multidimensional yang memadukan instrumen hukum, penguatan tata kelola pemerintahan, perbaikan teknis, serta partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan kerangka normatif yang jelas, namun implementasinya memerlukan transformasi struktural dan kultural di tingkat daerah.

Upaya pertama yang harus dilakukan adalah penguatan kapasitas institusi penegak hukum dan instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pengawas ketenagalistrikan. Tanpa kapasitas yang memadai, norma hukum tidak dapat dijalankan secara efektif. Pandangan Hans Kelsen tentang *grundnorm* menggarisbawahi bahwa validitas hukum tidak cukup hanya pada tingkat abstrak, tetapi harus diikuti mekanisme implementasi yang efektif agar norma dapat bekerja (Kelsen, 1967). Keterbatasan sumber daya manusia selama ini menyebabkan pengawasan terhadap PLTU tanpa izin tidak berjalan optimal, terutama mengingat luasnya wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pengawas menjadi langkah mendasar, termasuk melalui pelatihan teknis mengenai inspeksi kelistrikan, keselamatan operasi, dan analisis risiko lingkungan.

Selain peningkatan kapasitas, digitalisasi sistem perizinan dan pengawasan menjadi upaya yang krusial. Digitalisasi memungkinkan pemerintah daerah membangun basis data terpadu mengenai pembangkit yang aktif, kapasitasnya, lokasi, dan status perizinannya. Sistem informasi berbasis *real-time monitoring* akan mempermudah identifikasi pembangkit tanpa izin serta meminimalkan manipulasi data. Pendekatan ini selaras dengan teori Max Weber mengenai rasionalisasi birokrasi, yang menekankan bahwa modernisasi sistem administrasi merupakan syarat penting agar hukum dapat ditegakkan secara terukur, konsisten, dan bebas dari penyimpangan (Weber, 1978). Dengan sistem digital, proses perizinan juga menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat menekan peluang terjadinya praktik *regulatory capture*.

Upaya selanjutnya adalah memperkuat integritas aparat penegak hukum melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat. Lemahnya integritas aparat seringkali membuka peluang bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban perizinan melalui lobi politik atau hubungan ekonomi. Konsep *responsive regulation* dari Ayres dan Braithwaite dapat diterapkan melalui piramida penegakan, yaitu dimulai dari peringatan administratif, perintah penghentian operasi, pencabutan izin kegiatan usaha, hingga penegakan pidana (Braithwaite & Ayres, 1992). Namun, piramida ini hanya dapat efektif jika aparat bekerja secara independen, bebas dari intervensi politik lokal maupun tekanan ekonomi. Karena itu, pembentukan *task force* lintas sektor yang langsung berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi atau kementerian terkait menjadi salah satu solusi untuk memastikan independensi tersebut.

Koordinasi antarinstansi juga harus ditata ulang agar lebih sinkron dan tidak tumpang tindih. Selama ini, hambatan penegakan hukum terjadi karena disharmoni antara kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, dinas ketenagalistrikan, kepolisian, serta PLN. Setiap instansi memiliki mandat yang berbeda, sehingga tanpa koordinasi yang kuat, proses pengawasan menjadi terfragmentasi. Solusi yang dapat ditempuh adalah membentuk *integrated energy compliance system*, yaitu sebuah mekanisme terkoordinasi yang mengatur setiap tahapan pengawasan, mulai dari identifikasi pelanggaran, verifikasi teknis, penerapan sanksi, hingga pemantauan pasca-sanksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *collaborative governance*, dimana efektivitas penegakan hukum meningkat apabila seluruh aktor publik bekerja dalam kerangka kebijakan terpadu (Ansell & Gash, 2008).

Tidak hanya aspek struktural, namun juga aspek kultural harus diperbaiki melalui kampanye kepatuhan hukum kepada perusahaan kelapa sawit. Banyak perusahaan yang mengoperasikan pembangkit listrik secara ilegal karena menganggap bahwa penggunaan pembangkit internal tidak memerlukan izin, atau karena proses perizinan dianggap terlalu panjang. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu mempengaruhi budaya kepatuhan masyarakat karena efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga kesadaran kolektif (Rahardjo, 2010). Pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, dialog dengan asosiasi pengusaha kelapa sawit, serta mekanisme *compliance assistance*, yaitu bantuan teknis bagi perusahaan untuk memahami prosedur perizinan dan risiko hukum apabila mengoperasikan pembangkit tanpa izin.

Di sisi lain, perbaikan tata kelola perizinan harus dilakukan agar perusahaan tidak lagi menganggap proses perizinan sebagai beban birokratis. Banyak pelanggaran terjadi karena lamanya pemrosesan dokumen teknis dan lingkungan seperti AMDAL, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, hingga sertifikasi layak operasi. Memodernisasi sistem perizinan melalui pendekatan *one-stop integrated service* akan mengurangi hambatan administratif dan membuat kepatuhan menjadi lebih mudah. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance*, yang mensyaratkan adanya efisiensi, akuntabilitas, dan kejelasan prosedur dalam pelayanan publik (Hadjon, 2015). Ketika biaya kepatuhan lebih rendah daripada biaya pelanggaran, maka perusahaan akan lebih memilih mematuhi ketentuan hukum.

Selanjutnya, peningkatan peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat menjadi elemen penting dalam penguatan pengawasan eksternal. Pengawasan berbasis masyarakat atau *community-based monitoring* terbukti efektif dalam mengidentifikasi pelanggaran lingkungan dan kelistrikan di wilayah pedesaan. John Rawls menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat diwujudkan jika seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menjaga struktur dasar institusi publik (Rawls, 1971). Dengan melibatkan masyarakat sekitar perkebunan, laporan terhadap pembangkit ilegal akan lebih cepat diterima oleh pemerintah daerah, sehingga tindakan administratif dapat dilakukan lebih responsif. Masyarakat lokal yang terdampak oleh emisi, kebisingan, atau potensi bahaya sistem kelistrikan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai prinsip keadilan distributif.

Selain memperkuat mekanisme pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas merupakan langkah yang tidak dapat dihindari. Selama ini, banyak perusahaan kelapa sawit cenderung mengabaikan kewajiban perizinan karena merasa aman dari ancaman sanksi. UU No. 30 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur ancaman pidana dan denda terhadap setiap orang atau badan usaha yang mengoperasikan instalasi ketenagalistrikan tanpa izin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Namun, penerapan sanksi pidana seringkali tidak dimaksimalkan karena pertimbangan ekonomi dan sosial. Untuk itu, pemerintah daerah dapat menerapkan strategi *deterrence* dengan memberikan penegakan hukum yang konsisten, terutama terhadap perusahaan yang secara berulang

melakukan pelanggaran. Deterrence yang kuat tidak hanya mencegah pelanggaran baru, tetapi juga mengubah perilaku perusahaan dalam jangka panjang (Arief, 2013).

Perbaikan aspek teknis juga diperlukan, terutama dalam pengadaan peralatan pengawasan dan pelatihan teknis bagi aparat. Inspeksi pembangkit listrik membutuhkan kompetensi spesifik, seperti kemampuan menilai sistem proteksi, beban listrik, serta standar keselamatan operasional. Tanpa dukungan teknis ini, aparat tidak mampu menentukan apakah pembangkit tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan izin atau apakah pembangkit tersebut layak dihentikan operasinya. Mengacu pada pandangan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum harus berada pada titik keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Arief, 2013). Tanpa kompetensi teknis, kepastian hukum tidak dapat diwujudkan, dan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi terabaikan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawasan, penyederhanaan prosedur perizinan, serta partisipasi masyarakat merupakan langkah yang saling melengkapi. Penulis menemukan bahwa pendekatan yang hanya bersifat administratif atau teknis tidak cukup, sehingga diperlukan sinergi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjamin kepatuhan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2009 dan menciptakan efek jera bagi perusahaan yang melanggar.

Dalam konteks lingkungan hidup, integrasi antara UU Ketenagalistrikan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi keharusan. Banyak PLTU dan pembangkit internal lainnya di perusahaan kelapa sawit berpotensi mencemari udara atau air melalui limbah panas dan emisi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mensyaratkan kepatuhan terhadap AMDAL sebagai bagian dari proses perizinan ketenagalistrikan. Dengan mengintegrasikan kedua kerangka hukum tersebut, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan meminimalkan celah yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari kewajiban lingkungan dan ketenagalistrikan secara bersamaan.

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum harus dilakukan secara simultan melalui pendekatan struktural, administratif, teknis, kultural, dan hukum. Hukum hanya dapat bekerja apabila didukung oleh sistem yang transparan, aparat yang berintegritas, perusahaan yang patuh, dan masyarakat yang berpartisipasi aktif. Pendekatan multidisipliner seperti ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pembangkit listrik tanpa izin di Kabupaten Siak dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah eskipun regulasi sudah jelas dalam UU Nomor 30 Tahun 2009, implementasinya masih mengalami kendala. Beberapa perusahaan masih mengoperasikan pembangkit listrik tanpa izin resmi, dan tindakan aparat penegak hukum cenderung bersifat reaktif, dengan sanksi yang belum selalu konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi lintas instansi dan penguatan mekanisme pengawasan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta resistensi dari beberapa perusahaan menyebabkan implementasi UU Nomor 30 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih terpadu, peningkatan kapasitas pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta efek jera bagi pelanggar.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tidak Berizin Milik Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawasan, penyederhanaan prosedur perizinan, serta partisipasi masyarakat merupakan langkah yang saling melengkapi.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(1), 543–571.
- Arief, B. N. (Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) Arief, B. N. (2013). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (Kebijakan Hukum Pidana) Arief, B. N. (2013). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Fuller, L. Fuller, L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (Pengantar Hukum Administrasi Indonesia) Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yuridika.
- Hadjon, P. M. (Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia) Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. Harahap, M. Y. (2015). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Holmes, O. W. Holmes, O. W. (1881). *The common law*. Little, Brown and Company.
- Kelsen, H. Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Rahardjo, S. (Hukum dan Masyarakat) Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (Hukum Progresif) Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Kompas.
- Rawls, J. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Ridwan HR Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. Salim H.S. (2012). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Stigler, G. Stigler, G. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Sumardjono, M. S. W. Sumardjono, M. S. W. (2011). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*. Kompas.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Weber, M. Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.